

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA
TAHUN 2010-2014**

Oleh:

Ghani Wal Arif

Email: ghaniwalarif@gmail.com

Pembimbing: Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the role of international organization for migration in antisipated human trafficking in Indonesia in 2010-2014. The growth of human trafficking case in Indonesia has incerase a significant, nowadays Indonesia as a state from and to a human trafficking. So the government of Indonesia have to do action to antisipation a case of human trafficking..

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the role of international organization for migration in antisipated human trafficking in Indonesia. The theories applied in this research are pluralism perspective with the international organization concept by Lerroy Bannet.

The conclusion of this research about the role of international organization for migration in antisipated human trafficking in Indonesia are international organization for migration has cooperate with the government of Indonesia to create a speciall regulation about human trafficking case, international organization for migration has dealling with Indonesia government to antisipated the human trafficking and cooperation with Indonesian Police to controlling a traffickers.

Key words: *role, IOM, human and traffick.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan yang menganalisis tentang peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2010-2014. Sampai dengan saat

ini, perkembangan politik internasional saat ini, telah merubah pola interaksi antar negara didunia internasional. Saat ini Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan yang menguasai dunia. Telah muncul berbagai negara yang menguasai ekonomi, teknologi

ataupun politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya pola kekuasaan dalam arena politik internasional.

Permasalahan *human trafficking* telah menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda keamanan internasional. Sampai dengan saat ini kawasan Asia Tenggara dinilai masih tergolong dalam kawasan yang negara – negaranya belum maksimal dalam penanganan terhadap isu *human trafficking*. Menurut Protokol Palermo bahwa sampai dengan saat ini negara di dunia internasioan melakukan tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, membutuhkan sebuah pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, negara transit dan negara tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, untuk menghukum para pelaku perdagangan dan untuk melindungi korban-korban perdgangan manusia, termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.¹

Salah satu wilayah atau kawasan yang mengalami peningkatan tingkat perdagangan manusia adalah

¹ Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000

kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ASEAN tercatat bahwa hanya lima negara yang memiliki perundang undangan mengenai anti trafficking yaitu: Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia dan Kamboja.² Menurut data dari IOM (*International Organization of Migration*) sekitar lebih dari 200.000 orang menjadi korban *human trafficking* di Asia Tenggara.³ Laporan setiap negara dalam kasus *human trafficking* tiap tahunnya mengalami kenaikan dengan kasus kasus baru yang ditemukan. Sebagai acuan lainnya adalah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2010 tentang *human trafficking* diseluruh dunia.⁴

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam

² [http : //ecosoc monitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html](http://ecosoc.monitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html). Verona, Rossy. *Qonquering Human Trafficking in ASEAN*, RI.

³ Situation Report on International Migration in East an South East asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009

⁴ Trafficking in Person Report, June 2009.pdf. Hal 50

menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.⁵

Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.⁶ Terdapat

empat asumsi penting dalam perspektif pluralisme, yaitu:⁷

1. Aktor non negara (*non state actors*) merupakan salah satu unsur penting dalam dunia politik, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah, MNCs, kelompok, ataupun individu.
2. Menurut kaum pluralis, negara bukanlah aktor tunggal (*unitary actor*), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Dalam hal ini, negara terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan, dan birokrat lainnya.
3. Berbeda dengan kaum realis, kaum pluralis beranggapan bahwa negara bukanlah aktor rasional. Dalam pembuatan keputusan, aktor politik akan cenderung saling berkompromi, tergabung dalam sebuah forum atau kelompok lain yang menggunakan posisi tawar (*bargaining power*), dan kepentingan-kepentingannya.

⁵ Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu

⁶ M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*., Vol. 3, No. 2.

⁷Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, dan Beyond*, Boston: Allyn and Bacon, hlm. 192

4. Agenda internasional bagi kaum pluralis lebih bersifat ekstensif. Masalah-masalah yang dibahas tidak lagi terpaku pada masalah *power* atau *national security*, tetapi sudah meluas pada masalah-masalah sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya.

International Organization for Migration (IOM) adalah salah satu organisasi yang berada di bawah koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus membahas dan menangani isu-isu yang berhubungan dengan peristiwa perdagangan manusia. Dengan adanya perspektif pluralis yang telah dikemukakan, maka tingkat analisis yang digunakan penulis adalah tingkat analisis perilaku kelompok. Tingkat analisis ini mengasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional.⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara

⁸ Patrick Morgan, 1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*, New Brunswick: Transaction.

berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya⁹ Menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya¹⁰. Selain itu penulis juga menggunakan teori peranan dalam organisasi internasional yaitu Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem.

Peranan dari struktur tunggal, maupun bersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankan perannya tadi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹ Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari

⁹ Archer, Clive 2001, *International Organization*, 3rd edn.London: Routledge. Hlmn:35

¹⁰ Bennett, Alvin LeRoy.1983. *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall. Hlmn 3

¹¹ So2ekanto, Soerjono.2009.**Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi Baru.Jakarta:Rajawali Pers. Hlmn 268

keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-governmental Organization* (INGO). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan ada yang keanggotaannya mencakup seluruh wilayah dunia.¹²

International Organization for Migration (IOM) adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang fokus dalam menangani tindak pidana kejahatan perdagangan manusia yang masuk dalam isu strategis berupa isu sentral yang termasuk dalam kajian kejahatan transnasional. Dalam melaksanakan programnya *International Organization for Migration* (IOM) bekerjasama dengan seluruh negara-negara didunia untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah Negara dalam mengantisipasi terjadinya perdagangan manusia.

¹² Clive Archer, 1983. *Internastional Organization*. Allen & Unwid Ltd: London, hlm. 35

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking atau perdagangan orang didefinisikan oleh PBB dalam Resolusi PBB (*General Assembly Resolution*) Nomor 55/25 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dariseseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang dimaksud. "Anak-anak" adalah seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun. Dari ketiga unsur tersebut, jika salah satu dari perbuatan, sarana (cara) dan tujuan yang dimaksud terpenuhi maka sudah bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Adapun

bentuk-bentuk dari perdagangan manusia, yaitu:¹³

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya

Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

5. Pengantin Pesanan

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di

¹³ (<http://www.gerakanantitrafficking.com>)

perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

7. Trafficking/penjualan Bayi

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.¹⁴

Indonesia adalah salah satu negara didunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar saat ini, yakni sekitar 250 juta jiwa lebih. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut, menjadikan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi. Namun akibat tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia . Fenomena perdagangan orang (*trafficking*), sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata.

Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong,

Taiwan, Singapura dan berbagai negara lain . Di Indonesia, Perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Perdagangan anak-anak, kebanyakan perempuan, kini sebesar 27 persen dari seluruh kasus perdagangan orang.

Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Narkotika dan Kriminalitas (*UN Office on Drugs and Crime/UNODC*) dalam laporan tahunannya menyebut perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak, dengan persentase sebesar 15 hingga 20 persen dari seluruh korbanyang terdata Angka ini naik terus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan itu berbasis pada data resmi yang diserahkan oleh 132 negara antara 2007-2010. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan, yang angkanya sebesar 55 hingga 60 persen korban.¹⁵

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana trafficking, Indonesia sudah mempunyai

¹⁴ eJournal Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 4, 2013: 1177-1190

¹⁵ Andy Yentriyani. No Money No Honey: That's The Reality (Trafficking in Women Lewat Perkawinan Transnasional Indonesia-Taiwan Dalam Kerangka Sistem Dunia dalam Perempuan Di Dunia Kerja. Pusat Studi Kajian Wanita, Universitas Indoensia, 2000, hal. 563.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Akan tetapi, disayangkan sekali terkadang aparat penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan PJTKI .

Statistik untuk Perdagangan orang yang konkrit di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan karena sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini; pertama buruh migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri; kedua Pembantu Rumah Tangga (PRT): Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak; Ketiga Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks dari Indonesia di Honkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Oleh karena itu beberapa peran yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* dalam mengantisipasi perdagangan manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah Indonesia dalam Membuat Instrumen Hukum mengenai Perdagangan Manusia

International Organization for Migration (IOM) memperkirakan sekitar 800.000 orang diperdagangkan setiap tahunnya dengan mengabaikan batas-batas internasional, dan lebih banyak lagi tindak kejahatan perdagangan orang ini terjadi di dalam negeri suatu negara. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan bahwa 600.000 - 800.000 orang diperjualbelikan menyeberangi perbatasan-perbatasan nasional di dunia, di mana sekitar 80 persen korban yang diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional adalah perempuan dan 70 persen dari perempuan-perempuan itu diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual.¹⁶

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga merupakan tempat asal bagi perdagangan orang, baik di dalam kawasan Asia Tenggara itu sendiri maupun ke negara-negara di dunia. Dalam peta migrasi lintas batas

¹⁶ “Every country affected by human trafficking, UNODC reports”, Community Action, 22 Mei 2006, <http://www.thefreelibrary.com/Community+Action/2006/May/22-p533> - diakses 12 Maret 2009.

di Asia Tenggara dan Mekong, posisi Indonesia merupakan negara pemasok tenaga kerja terutama ke Malaysia. Sebagian besar migrasi Indonesia ke Malaysia tersebut bersifat ilegal sehingga sarat dengan masalah seperti menjadi obyek perdagangan orang untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Sering terjadi bahwa praktek perdagangan orang dari Indonesia ke negara-negara tetangga menggunakan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mencegah dan memerangi praktik kejahatan perdagangan orang. Upaya-upaya itu dilakukan melalui kebijakan nasional masing-masing negara. Indonesia sendiri dalam hal ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mencegah dan memerangi kegiatan perdagangan orang ini juga dilakukan melalui kerja sama internasional. Kerja sama internasional ini dilakukan melalui tingkatan global, regional dan juga bilateral.¹⁷

Selama tahun 2009, pemerintah Indonesia mengadili 129 tersangka pelaku perdagangan orang. Sedangkan pada tahun 2008 mengadili 109.

¹⁷ Frank Laczko dan Elzbieta M. Godziak (IOM), "Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey," diperoleh dari http://www.nswp.org/pdf/IOM-GLOBAL_TRAFFICK.PDF - diakses 12 April 2009.

Penjatuhan vonis pada tahun 2009 juga meningkat menjadi 55 dari 46 pada tahun 2008. Sebanyak 55 pengadilan dan 9 penjatuhan vonis pada tahun 2009 dilakukan atas kasus perdagangan buruh. Lama hukuman rata-rata yang diberikan kepada terpidana adalah 43 bulan, hampir sama dengan rata-rata tahun 2008 yakni 45 bulan. Akan tetapi, dengan mengadili tersangka tersebut usaha Indonesia masih belum maksimal, karena pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Selain itu, pemerintah Indonesia belum menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tetapi masih menggunakan Undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang mengenai Perburuhan. Sehingga belum ada restitusi bagi korban.¹⁸

2. Bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam Mengatasi perdagangan manusia di Indonesia

International Organization for Migration (IOM) dan *Non Governmental Organization (NGO)* anti *trafficking* yang memperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

trafficking, 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Di tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di luar negeri dan sisanya di Indonesia.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan manusia dunia. Bahkan, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memperkirakan 100 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seks komersial di Indonesia dan ke luar negeri. Berbagai upaya telah coba dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan badan internasional untuk menemukan solusi nyata dan tahan lama dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Salah satu program dalam mengatasi masalah ini adalah Empower, program yang didesain untuk mengutamakan kapasitas pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan korban tindak pidana perdagangan manusia.

Upaya bilateral juga terus digalakkan pemerintah guna mengatasi masalah ini, seperti yang telah dilakukan dengan pemerintah Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Saudi Arabia. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah membuktikan kesungguhan upaya

pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Faktor kunci lainnya dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ini adalah peran media. Media dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kepedulian masyarakat. Masyarakat harus mengerti dampak yang ditimbulkan dari perdagangan manusia untuk membantu menjalankan perannya mengatasi hal ini.

Penguatan masyarakat sipil dalam kasus ini juga menjadi unsur dasar yang sangat penting, karena bagaimanapun juga masyarakat sipil merupakan korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, partisipasi warga sangat dibutuhkan guna memastikan kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia sampai di tingkat implementasi lapangan. Kepolisian Indonesia bekerjasama dengan pihak berwenang Australia dan Swiss menangkap dan mendeportasi dua pedofilia yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, dan sebuah pengadilan di Indonesia menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada seorang wisatawan seks anak berkebangsaan Australia pada tahun 2009. Pemerintah menyediakan pelatihan anti perdagangan orang kepada TNI sebelum mereka ditugaskan ke misi perdamaian internasional.

Akan tetapi, dengan mengadili tersangka tersebut usaha Indonesia masih belum maksimal, karena pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar

minimum pemberantasan perdagangan orang. Selain itu, pemerintah Indonesia belum menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tetapi masih menggunakan Undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang mengenai Perburuhan. Sehingga belum ada restitusi bagi korban.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian RI dalam Pengawasan terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia

Dalam kerangka instrument nasional, Indonesia dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang melalui beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementerian Eksekutif Negara (Meneg PP, Depnaker Trans, Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif (semua level), Sistem Yudisial, Penegak Hukum – Polisi, Imigrasi, Bea Cukai, Jaksa, Hukum Militer – penjaga perbatasan, Angkatan Laut), serta kerjasama dengan Komisi Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang bertindak sebagai unsur utama pemerintah dan koordinator untuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang Nasional, untuk menyiapkan konsep rencana tindakan nasional 2009-2013 mengenai perdagangan orang.¹⁹

¹⁹ Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan

Menurut Polri, saat ini menjadi kendala, apabila korban yang ditangani melebihi target sehingga terjadi kekurangan anggaran. Di samping itu, diperlukan dana untuk kampanye kesadaran pencegahan terjadinya TPPO yang juga dilakukan dengan instansi terkait. Untuk itu, diperlukan dukungan APBN/APBD untuk menangani tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam penanganan korban. Khusus di daerah perbatasan, yang secara garis besar mempunyai karakteristik, meliputi pertama, fisik dan infrastruktur yang sangat terbatas (masalah garis batas, berada di pedalaman, sarana prasarana terbatas, pos pengawas lintas batas dan custom, immigration, quarantine, security(CIQS) belum lengkap).

Kedua, karakteristik permukiman penduduk yang jarang dan tidak merata, kualitas relatif rendah, angka kematian tinggi, secara etnis memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara di negara tetangga. Ketiga, karakteristik ekonomi (ada kesenjangan sehingga memberi peluang arus barang dan jasa baik legal maupun ilegal). Keempat, karakteristik sumber daya alam (pengelolaan SDA kurang terkendali, terutama eksploitasi sumber daya laut secara legal/ilegal). Kelima, karakteristik pertahanan, penduduk mudah terprovokasi isu pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, rawan ancaman langsung dari luar,

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2008, hal. 39.

sistem informasi dan komunikasi lemah, serta lemahnya pengawasan karena pos-pos TNI dan pos lintas batas kurang memadai di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan perdagangan manusia di Indonesia mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2007-2014. Sampai dengan saat ini sekitar 100.000 wanita dan anak-anak dijualbelikan untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan luar negeri. 30% dari perempuan yang dijual untuk prostitusi berusia dibawah 18 tahun, dan 40.000-70.000 anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang menjadi sumber maupun tujuan perdagangan manusia terutama adalah Jawa diikuti kemudian oleh Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, Banten Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dalam mengantisipasi peningkatan angka perdagangan manusia dari dan menuju Indonesia. Salah satunya adalah bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM). Beberapa peran yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM) dalam

mengantisipasi tindak pidana kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. *International Organization for Migration* (IOM) Membantu Pemerintah Indonesia dalam Membuat Instrumen Hukum mengenai Perdagangan Manusia
2. *International Organization for Migration* (IOM) Bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia
3. *International Organization for Migration* (IOM) melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian RI dalam Pengawasan terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adam dan Asmi Warman. 1999. *Pengiriman Buruh Migran Jawa ke Vietnam Tahun 1900-an*, Sejarah No. 5, 1994, hal. 1-6
- Jurnal Perempuan. 2010. "*trafficking dan Kebijakan*". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*., Vol. 3, No. 2.

- Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000
- Situation Report on International Migration in East and South East Asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009
- Trafficking in Person Report, June 2009.pdf.
- Buku**
- Anton M. Moelino, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Archer, Clive 2001, *International Organization*, 3rd edn. London: Routledge.
- Bambang Marhijanto, 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Jakarta.
- Bennett, Alvin LeRoy. 1983. *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall.
- Geminder, Emily. 2008. “*Human Trafficking: The modern face of slave trade*”, Media Global.
- Helga Konrad, 2002. *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century*. Brussels, Belgium.
- Institut Perempuan, Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak, 23 Januari 2008
- Jack C. Plano. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka.
- Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu
- Kedutaan Besar Amerika Serikat (Jakarta-Indonesia). 2010. *Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Perdagangan Orang di Indonesia*.
- _____. 2008. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan*

- Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*\
- Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Palupi, Sri. 2009. Urgensi Amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Yogyakarta: Institute for Ecosoc Rights
- Patrick Morgan, 1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*, New Brunswick: Transaction.
- Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, dan Beyond*, Boston: Allyn and Bacon.
- PBB. 2000. *Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Penyebab dan Akibatnya*. Komnas Perempuan, Jakarta.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan VIII*. Jakarta: Balai pustaka,.
- R. Soesilo, cetakan tahun 1996. *KUHP Terjemahan*. Bogor: Politeia
- Santoso, M. Iman. 2007. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulchan Yasyin, 1997. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya.
- United Nations Fact Sheet No. 14, hal. 218.
- Yentriyani, Andi. 2000. *No Money No Honey: That's The Reality (Trafficking in Women Lewat Perkawinan Transnasional Indonesia-Taiwan Dalam Kerangka Sistem Dunia dalam Perempuan Di Dunia Kerja*. Pusat Studi Kajian Wanita, Universitas Indonesia.
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Website**
Every country affected by human trafficking, UNODC reports”,

Community Action, 22 Mei 2006,
<http://www.thefreelibrary.com/Community+Action/2006/May/22-p533> - diakses 12 Maret 2009.

Frank Laczko dan Elzbieta M. Godziak (IOM), "Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey," diperoleh dari <http://www.nswp.org./pdf//IO M-GLOBAL TRAFFICK.PDF> - diakses 12 April 2009.

http : //ecosoc monitor.com/2008/02/ conquering-human-trafficking-in-asean.html. Verona, Rossy. Qonquering Human Trafficking in ASEAN, RI.

Subagyo, Deputi Perlindungan Perempuan pada Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, di Jakarta, 5 Mei 2009. Lihat juga, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Who are the victims of human trafficking?", <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/VictimsOfHumanTrafficking.aspx> - diakses 5 Juni 2009.

U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2006, Office To Monitor and Combat Trafficking in Persons, 5 Juni 2006.